

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengetian

Menurut Prof. DR. Rahmat Soemitro, seperti yang di tulis oleh Mardiasmo (2011) hal. 1 "*Perpajakan edisi revisi 2011*" bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Setelah mengetahui unsur pokok pajak, maka perlu juga mengetahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada unsur pokok pajak tersebut.

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan* adalah sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada Negara.

2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa tanda jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjukan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa :

“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur”.

1. Fungsi anggaran artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Agar pemungutan pajak tidak dapat menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang (syarat yudiris)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiiil)
5. Sistem pemungutannya harus sederhana

Berikut adalah istilah istilah yang terdapat pada pajak yang digunakan dalam materi ini, antara lain:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan lindung kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
3. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
4. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
5. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

6. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan adalah Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.
8. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan penggantian dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak penjualan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain:

1. Adanya pajak berganda.
2. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
3. Tidak mendorong ekspor.

4. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan sisi lain pajak pertambahan nilai mempunyai kelebihan, antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri.
4. Netral dalam perdagangan internasional.
5. Netral dalam pola konsumsi.
6. Dapat mendorong ekspor.

Pajak pertambahan nilai merupakan:

1. Pajak tidak langsung.
2. Pajak atas konsumsi dalam negeri.

2.2.1 Dasar Hukum

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Sedangkan untuk Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.136/PMK.03/2012 yang merupakan perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 85/PMK.03/2012.

2.3 Barang Kena Pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

2.4 Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.5 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan,

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

2.6 Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa adalah JKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
9. Jasa angkutan umum.
10. Jasa tenaga kerja.
11. Jasa perhotelan.
12. Jasa penyediaan tempat parkir.
13. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

14. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
15. Jasa boga.

2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dipungut oleh BUMN atas transaksinya kepada rekanan adalah dalam hal:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh rekanan.

Syaratnya ialah:

- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh rekanan.

Syaratnya adalah:

- 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Sedangkan PPN tidak dipungut oleh BUMN atas transaksinya kepada rekanan adalah dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Pembayaran atas rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

2.8 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN) yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP) yang menjadi DPP adalah:

1. Harga jual.
2. Pengantian.
3. Uang muka.
4. Termin.

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penjualan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 dan pemotongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh perusahaan karena penyerahan JKP, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Uang muka adalah nilai berupa uang, yang merupakan pembayaran uang kepada rekanan yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Termin adalah pembayaran dari penerima jasa kepada pemberi jasa berdasarkan kumulatif progres pekerjaan, sesuai dengan perjanjian yang terdapat pada surat perjanjian, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.9 Tarif, Cara Terutang Pajak dan Tempat Terutang Pajak

2.9.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%.

2.9.2 Cara Terutang Pajak

Pajak terutang pada saat:

1. Penyerahan BKP atau JKP.
2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
4. Pembayaran, pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

2.9.3 Tempat Terutang Pajak

1. Untuk penyerahan BKP/JKP
 - 1) Tempat tinggal.
 - 2) Tempat kedudukan.
 - 3) Tempat kegiatan usaha.
 - 4) Tempat lain.
2. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

3. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya atau oleh bukan PKP, di tempat bangunan tersebut didirikan.

2.10 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.10.1 Fungsi NPWP

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.11 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.11.1 Fungsi Pengukuhan PKP

1. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPn BM.
2. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
3. Berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan

2.12 Faktor Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Macam-macam faktur pajak:

1. Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Gabungan.
3. Faktur Pajak Sederhana.

2.12.1 Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar harus memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/JKP.
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

6. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.12.2 Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak standar harus memuat:

1. Faktur Pajak Standar yang memuat lebih dari satu transaksi.
2. Dalam satu bulan takwim.
3. Untuk pembeli BKP/penerima JKP yang sama.
4. Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP/JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP/penerima JKP yang sama.

2.12.3 Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak standar harus memuat:

1. Dibuat dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli BKP/penerima JKP yang nama, alamat, atau NPWP-nya tidak dapat diketahui.
2. Bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya yang sejenis.
3. Minimal memuat:
 - 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP.
 - 2) Jenis dan kuantum BKP/JKP yang diserahkan.

- 3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan tersendiri.
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
- 5) Harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.
- 6) Dibuat minimal rangkap dua.

Dalam Faktur Pajak standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu :

1. Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
2. Lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap dua, maka peruntukan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam Faktur Pajak yang bersangkutan, misalnya :

Lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada Pemungut PPN.

Sehingga dapat disimpulkan dalam faktur pajak harus di cantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.

2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
6. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur.
7. Kurs untuk transaksi mata uang asing

Faktur Pajak wajib dibuat oleh rekanan BUMN pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

2.13 Mekanisme Kredit Pajak

Membeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa

kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

2.14 Surat Setor Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

Surat Setor Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila

telah mendapat validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah di :

1. Bank persepsi.
2. Kantor pos.

2.14.1 Jenis Surat Setoran pajak

Surat Setoran Pajak sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran, terdiri dari:

1. Surat Setoran Pajak Standar.
2. Surat Setoran Pajak Khusus.
3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.
4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri.

Masing-masing pengertian jenis Surat Setoran Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan.
2. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) adalah SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor.
4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP) adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap empat, dengan peruntukan sebagai berikut:

lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak (WP).

lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh WP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Pos Persepsi).

2.15 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara dalam melakukan pemungutan PPN dan waktu penyetoran PPN:

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat:
 - 1) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - 2) penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.

- 3) penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
2. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
3. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
4. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, masa pajak, dan tahun pajak tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.
5. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - 1) lembar kesatu untuk BUMN.
 - 2) lembar kedua untuk Rekanan.
 - 3) lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
7. SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - 1) lembar kesatu untuk Rekanan.
 - 2) lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - 3) lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - 4) lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - 5) lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

8. BUMN akan membubuhkan cap "*Disetor Tanggal....*" dan menandatangani Faktur Pajak.
9. Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
10. Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
11. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

2.16 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.16.1 Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan

jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.16.2 Jenis SPT

Jenis SPT yaitu:

1. SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

1. Jenis SPT Masa

SPT Masa ada beberapa jenis:

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26.
2. SPT Masa PPh Pasal 22.
3. SPT Masa PPh Pasal 23/26.
4. SPT Masa PPh Pasal 25.
5. SPT Masa PPh Pasal 4(2).
6. SPT Masa PPN.

7. SPT Masa PPN Pemungut.

8. SPT Masa PPnBM.

2. Jenis SPT Tahunan

SPT Tahunan ada beberapa jenis:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP):

1) SPT untuk Wajib Pajak yang berstatus sebagai pegawai (1770 S).

2) SPT untuk Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai usahawan (1770).

3) SPT untuk Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai pegawai dengan jumlah penghasilan bruto setahun kurang dari Rp. 60.000.000, (1770 SS).

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771).

3. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721).

2.17 Pemindahbukuan

Pemindahbukuan dilakukan karena terjadi beberapa hal diantaranya:

1. Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

2. Pemindahbukuan karena adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

3. Pemindahbukuan karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Berbagai-macam Penerimaan Pajak (BPP).
4. Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
5. Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak.
6. Pemindahbukuan karena adanya pelimpahan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

Dasar hukum yang mengatur tentang tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan adalah Keputusan Menteri Keuangan No.88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, dan juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.9/1991 Tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk).